



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 29.5 TAHUN 2019

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional ketua DPRD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 125);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 7);



Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/7809/SJ Tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan Terhadap Implementasi Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
6. Bupati adalah Bupati Sleman.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sleman.
8. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD kabupaten Sleman.



Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi Kabupaten dikelompokkan sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.



BAB II

KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN SLEMAN

Pasal 6

(1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018 dengan penghitungan sebagai berikut:

a. Pendapatan Umum Daerah:

1. Pendapatan Asli Daerah	: Rp	894.272.961.557,85
2. Bagi Hasil	: Rp	50.685.431.396,00
3. Dana Alokasi Umum	: Rp	996.492.454.000,00
Jumlah Pendapatan Umum Daerah	: Rp	<u>1.941.450.846.953,85</u>

b. Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara:

1. Gaji Pokok	: Rp	460.903.776.305,00
2. Tunjangan Keluarga	: Rp	40.341.443.669,00
3. Tunjangan Jabatan	: Rp	7.882.635.000,00
4. Tunjangan Fungsional	: Rp	33.491.242.536,00
5. Tunjangan Fungsional Umum	: Rp	6.197.855.000,00
6. Tunjangan Beras	: Rp	20.802.205.900,00
7. Tunjangan Pajak Penghasilan	: Rp	2.208.068.150,00
8. Pembulatan Gaji	: Rp	5.898.379,00
9. Iuran Jaminan Kesehatan	: Rp	12.884.771.519,00
10. Iuran Asuransi Ketenagakerjaan	: Rp	4.644.434.661,00
11. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	: Rp	287.828.404.276,00
12. Tunjangan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi	Rp	28.500.000,00
Jumlah Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara	: Rp	<u>877.219.235.395,00</u>



c. Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman:

= Jumlah Pendapatan Umum Daerah–Jumlah Belanja
Pegawai Aparatur Sipil Negara.

= Rp1.941.450.846.953,85–Rp877.219.235.395,00

= Rp1.064.231.611.558,85

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman
termasuk dalam Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

BUPATI SLEMAN,

cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

cap/ttd

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 NOMOR 29.5

